



PUTUSAN

Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Way Kanan, 27 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Rt 002 Rw 006 Kampung XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Way Kanan, 27 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 001 Rw 001 Kampung XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, dengan Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu, tanggal 27 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Way Kanan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 09 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Way kanan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin sampai pisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;
 - a. Anak, lahir pada tanggal 01 Oktober 2017;
Anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan September 2016 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan rumah tangga di tanggung oleh orang tua Tergugat ;
 - b. Tergugat suka marah bahkan pernah menyakiti badan Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak di tanggung oleh orang tua Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, bahwa pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil dan meminta uang untuk membeli kebutuhan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak memebri justru marah dan mendorong Penggugat sampai terbentur pintu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat:
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah orang

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat di Kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan;

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 09 September 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Way kanan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, telah di nazegeben dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P

II. Bukti Saksi

1. **Saksi** umur 34 tahun, agama Islam, selaku kakak ipar Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saksi pernah mendengar langsung pertengkarnya;
- Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja,

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka marah bahkan pernah menyakiti badan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak di tanggung oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sejak Oktober 2016 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga keduanya telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, selaku tetangga Penggugat di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di kampung Purwa Negara Kecamatan Negara Batin sampai pisah;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan saksi pernah mendengar langsung pertengkarannya;
- Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja, Tergugat suka marah bahkan pernah menyakiti badan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak di tanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sejak Oktober 2016 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga keduanya telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karenanya segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka hakim juga menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1), 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun sejak bulan September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat suka marah bahkan pernah menyakiti badan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak di tanggung oleh orang tua Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang, kemudian Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) serta dua orang saksi bernama **Saksi** dan **Saksi**, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (Kode. P), Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti Penggugat dengan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di muka persidangan, memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg dan keterangannya adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg maka Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada keharmonisan lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2016 yang berujung keduanya berpisah sejak Oktober 2016 hingga sekarang yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;
2. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Hakim, maupun melalui nasihat Hakim terhadap Penggugat di persidangan, ternyata tetap gagal. Karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
3. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*);

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2.5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1156.000., (Satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1340 Hijriah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Kholil. R, S.Ag., M.H. dan M. Jimmy Kurniawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Udin. S, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Kholil. R, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.,M.H.

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Udin. S, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran..Rp. 30.000,-

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses.....Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....Rp.	1156.000,-
4.	RedaksiRP.	10.000,-
5.	PNBP..... Rp.	10.000
6.	MateraiRp.	6.000,-

JumlahRp. 1156.000.,

(Satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)